



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 20 TAHUN 2014

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemberian Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.
4. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat Amdal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
7. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemberian Izin Lingkungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna meningkatkan upaya pengelolaan, pemantauan, dan perlindungan lingkungan hidup.

BAB III
UKL-UPL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 5

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyusunan dan pengajuan UKL-UPL

Pasal 6

- (1) Penyusunan UKL-UPL dilaksanakan oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan mengisi formulir UKL-UPL.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (3) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup dalam bentuk cetakan (hard file) dan file elektronik (soft file).
- (4) Format Formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penerimaan dan pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Lingkungan Hidup menerima pengajuan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) untuk permohonan yang telah memenuhi

kelengkapan Formulir UKL-UPL dengan memberikan tanda bukti penerimaan Formulir UKL-UPL.

- (2) Terhadap permohonan yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan Formulir UKL-UPL dengan tahapan:
 - a. pemeriksaan administrasi meliputi:
 1. kebenaran pengisian formulir UKL-UPL;
 2. kebenaran jenis berkas-berkas/dokumen yang diajukan; dan
 3. keabsahan berkas-berkas/dokumen secara Hukum.
 - b. Pemeriksaan substansi meliputi:
 1. kebenaran perencanaan usaha dan/atau kegiatan;
 2. kebenaran dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 3. kebenaran jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 4. keabsahan pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 5. kebenaran literatur atau daftar pustaka yang digunakan ; dan
 6. kebenaran dan jumlah lampiran yang disediakan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.
- (4) Format Tanda Bukti Penerimaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pendelegasian

Pasal 8

Bupati mendelegasikan kewenangan penerimaan, pemeriksaan dan pemberian Rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Kantor Lingkungan Hidup wajib:
 - a. melakukan penerimaan Formulir UKL-UPL dan memeriksa kelengkapannya;
 - b. melakukan pemeriksaan kebenaran administrasi dan substansi permohonan UKL-UPL berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi yang terkait;

- c. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan UKL-UPL dalam keadaan lengkap secara administrasi dan dalam hal telah memenuhi pemeriksaan kebenaran administrasi dan substansi;
 - d. menyampaikan kekurangan data dan/atau informasi permohonan UKL-UPL untuk dilakukan penambahan, perbaikan, penyempurnaan oleh pemrakarsa sesuai hasil pemeriksaan permohonan UKL-UPL;
 - e. melakukan pemeriksaan ulang berkoordinasi dengan instansi yang terkait dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan UKL-UPL yang telah dilakukan penambahan, perbaikan, dan penyempurnaan oleh pemrakarsa;⁸
 - f. melaporkan rekomendasi UKL UPL yang telah diterbitkan kepada Bupati, pada setiap akhir bulan;
- (2) rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini; dan
- (3) laporan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Bagian Kelima

Tim Pemeriksa UKL-UPL

Pasal 11

- (1) Guna kelancaran koordinasi pemeriksaan permohonan UKL-UPL sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a dibentuk Tim Pemeriksa UKL-UPL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan pemerintah kabupaten /instansi yang terkait.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan perencanaan pelaksanaan pemeriksaan permohonan UKL-UPL;
 - b. melakukan pemeriksaan data dan/atau informasi dalam berkas administrasi;
 - c. memeriksa kebenaran dan kesesuaian data dan/atau informasi dengan kondisi nyata usaha dan/atau kegiatan;
 - d. memeriksa substansi UKL-UPL;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Permohonan UKL-UPL.

Bagian Keenam
Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 12

- (1) Lokasi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL harus sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang maka Rekomendasi UKL-UPL tidak diberikan dan dokumen permohonan UKL-UPL wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

BAB IV

IZIN LINGKUNGAN

Pasal 13

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Pasal 14

Bupati mendelegasikan kewenangan pemeriksaan dan pemberian Izin Lingkungan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten bersamaan dengan Pengajuan UKL-UPL.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. Dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - b. Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. Profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (4) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam hal terdapat saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Lingkungan Hidup melakukan pengkajian atas kebenaran

dan kemanfaatannya.

- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar dalam penyempurnaan permohonan Izin lingkungan.
- (7) Penerbitan Izin lingkungan dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pemeriksaan ulang permohonan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf d.
- (8) Apabila berdasarkan dalam berita acara pemeriksaan dan/atau pemeriksaan ulang Permohonan ULK-UPL dinyatakan memenuhi syarat maka Kepala Kantor Lingkungan Hidup wajib menerbitkan Izin Lingkungan.
- (9) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan bersamaan dengan Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 16

Berdasarkan pendelegasian kewenangan pemeriksaan dan pemberian rekomendasi UKL-UPL serta Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 14, Kepala Kantor Lingkungan Hidup wajib melaporkan hasil kegiatannya Kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan pemrakarsa.
- (2) Biaya pelaksanaan pemeriksaan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten meliputi:
 - a. biaya administrasi persuratan terdiri:
 1. penggandaan surat undangan;
 2. pengiriman Formulir UKL-UPL;
 3. pengiriman surat undangan; dan
 4. pengiriman surat keputusan.
 - b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas formulir UKL-UPL;
 - c. biaya pengumuman permohonan Izin lingkungan;
 - d. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;
 - e. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL; dan

- f. administrasi penerbitan Izin Lingkungan;
- (3) Biaya kegiatan jasa pemeriksaan yang dibebankan kepada pemrakarsa meliputi:
- a. honorarium pemeriksa UKL-UPL;
 - b. penggandaan formulir UKL-UPL tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
 - c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL yang terdiri :
 - 1. biaya penyelenggaraan rapat ;
 - 2. biaya transportasi lokal peserta rapat ;
 - 3. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat ;
 - 4. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 - 5. uang harian peserta rapat.
 - d. Penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (4) Biaya kegiatan jasa pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 16 Desember 2014

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014 NOMOR 20.

